

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA  
LAGU YANG TIDAK TERGABUNG LEMBAGA MANAJEMEN  
KOLEKTIF DITINJAU DARI PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK  
SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh:

**Rolland Gading Utoro**

**NIM : 202110110311157**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU  
YANG TIDAK TERGABUNG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU  
DARI PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK  
CIPTA LAGU DAN/ ATAU MUSIK**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ROLLAND GADING UTORO  
NIM: 202110110311157

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA  
LAGU YANG TIDAK TERGABUNG LEMBAGA MANAJEMEN  
KOLEKTIF DITINJAU DARI PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ ATAU MUSIK**

Diajukan Oleh:


**ROLLAND GADING UTORO**

202110110311157

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ROLLAND GADING UTORO**

202110110311157

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed on the left. There are four distinct signatures, each on a horizontal line.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROLLAND GADING UTORO

NIM : 202110110311157

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERGABUNG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ ATAU MUSIK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 17 Nopember 2025

**Rolland Gading Utoro**

**UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)**



## ABSTRAKSI

**Nama** : ROLLAND GADING UTORO  
**NIM** : 202110110311157  
**Judul** : *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERGABUNG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK*  
**Pembimbing** : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak tergabung pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta implikasinya terhadap sistem pengelolaan distribusi royalti. Fokus utama penelitian mengarah pada bagaimana hukum positif di Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan aturan turunannya memberikan jaminan perlindungan bagi pencipta independen di luar mekanisme kolektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), didukung dengan studi kepustakaan berupa kajian doktrin, jurnal hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami sejauh mana norma hukum telah mengakomodasi kepentingan pencipta lagu meskipun tidak tercatat dalam sistem kolektif LMK maupun LMKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak ekonomi pencipta tetap terlindungi berdasarkan asas deklaratif, sehingga perlindungan hukum timbul otomatis sejak karya diwujudkan. Namun secara praktis, pencipta tidak tergabung di LMK menghadapi kendala berupa lemahnya posisi tawar dalam kontrak, keterbatasan akses administratif terhadap Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), serta kesulitan menagih royalti secara efektif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan perlindungan hukum antara pencipta yang bergabung dengan LMK dan yang tidak. Maka dari itu, penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan transparansi pengelolaan LMK, serta penguatan peran pemerintah dalam mengawasi distribusi royalti agar perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta dapat diwujudkan secara adil dan efektif.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Hak Ekonomi, Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

**Name : ROLLAND GADING UTORO**  
**Student ID : 202110110311157**  
**Title : LEGAL PROTECTION OF THE ECONOMIC RIGHTS OF SONGWRITERS WHO ARE NOT AFFILIATED WITH A COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION VIEWED FROM GOVERNMENT REGULATION NO. 56 OF 2021 CONCERNING THE MANAGEMENT OF ROYALTIES FOR SONG AND/OR MUSIC COPYRIGHTS**  
**Supervisor : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**  
**2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**

*This study aims to analyze the form of legal protection for the economic rights of songwriters who are not affiliated with a Collective Management Organization (LMK) and its implications for the royalty distribution management system. The main focus of this research is on how Indonesian positive law, through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021, and its derivative regulations, provides legal guarantees and protection for independent creators outside the collective management mechanism. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by literature studies in the form of legal doctrines, academic journals, and analyses of relevant court decisions. This approach was chosen to understand the extent to which existing legal norms have accommodated the interests of songwriters who are not registered in the LMK or LMKN collective management systems. The results of this study indicate that, normatively, the economic rights of songwriters remain protected under the declarative principle, meaning that legal protection arises automatically once the work is created. However, in practice, songwriters who are not members of LMK face several challenges, including weak bargaining positions in contractual agreements, limited administrative access to the Song and Music Information System (SILM), and difficulties in collecting royalties effectively. These conditions create a gap in legal protection between songwriters who are members of LMK and those who are not. Therefore, this study emphasizes the need for more inclusive policy reforms, enhanced transparency and accountability in LMK management, and a stronger governmental role in overseeing royalty distribution to ensure that the legal protection of songwriters' economic rights can be realized fairly and effectively.*

**Keywords: Copyright, Economic Rights, Collective Management Organization, Royalty, Legal Protection**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Tidak Tergabung Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Pp No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.”* Adapun dalam tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Kedua orang tua saya tercinta, Mama saya Ratih Sri Purnamasari & Papa saya Tatok Utoro, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, serta setiap usaha dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini;
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;

4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran;
5. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan;
8. Terima kasih kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Setiap materi yang diajarkan, diskusi yang dibangun, serta motivasi yang diberikan telah menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi ini;
10. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
11. Yang terakhir, tak lupa penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan, terus berjuang, dan tidak menyerah meskipun

sering dihadapkan pada rasa lelah, ragu, dan tekanan. Terima kasih telah percaya bahwa setiap proses, seberat apa pun, pada akhirnya akan membawa hasil.

12. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak cipta dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu.

Malang, 10 Oktober 2025

Rolland Gading Utoro



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO) .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Perlindungan Hukum .....	23
B. Kekayaan Intelektual.....	25
C. Hak Cipta .....	28
D. Hak Moral .....	29
E. Hak Ekonomi .....	31

F. Lembaga Manajemen Kolektif.....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif ditinjau dari PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....	37
B. Implikasi Hukum Tidak Tergabungnya Karya Cipta Lagu Di Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Sistem Pengelolaan Royalti Dan Distribusi Bagi Pencipta Lagu .....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas TA .....	77
Lampiran 2 : Kartu Kendali .....	78
Lampiran 3 : Sertifikasi Bebas Plagiasi .....	80



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga Jkt.Pst

### Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif

### Keputusan

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu

### Buku

Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Djumhana, M. (2021). *Hukum Hak Cipta dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Much Nurachmad. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Baku Biru.

Nuraini, S. (2020). *Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Cipta Musik di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

Soemitro, R. H. (1986). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanti, DO, Sh, M., Efendi, AA, & SH, M. (2022). *Riset Hukum: Riset Hukum . Graphic Ray*.

Sutedi, A. (2021). *Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digitalisasi Musik*. Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal

Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

- tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 1–10.
- Afif Mauludin, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Kompilasi Hukum*, 5(2), 274–282.
- Ahmad, A., Nawi, S., & Qohar, A. (2022). Efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 2(2).
- Anggraeni, H. Y., & Luthfiyyah, S. A. (2023). Problematika hukum hak cipta musik yang berkeadilan pasca perkembangan media YouTube. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2).
- Arumdhani, N. P., & Joesoef, I. E. (2021). Perlindungan hukum hak cipta atas objek musik dan lagu. *Halu Oleo Law Review*, 5(2).
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-dasar pemikiran perlindungan hak kekayaan intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 193–208.
- Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Entjarau, V. G., Sondakh, M. T., & Nachrawy, N. (2021). Tinjauan yuridis pengalihan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6), 221–231.
- Faidatul Hikmah, Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Kekayaan intelektual di Indonesia; Perlindungan hak ekonomi bagi pemilik hak cipta dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. *Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2257.
- Fazlia, A., Suryahartati, & Hidayah, N. (n.d.). Penjaminan fidusia dengan objek hak cipta. *Jurnal Hukum*.
- Fathoni, A. (2021). Efektivitas pengelolaan royalti musik melalui LMK di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Harliani, E., Kosasih, A., & Yulia. (2023). Preserving Indonesian traditional music through copyright protection. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4(2).
- Hizkia Ticonuwu, G. (2023). Perlindungan hukum atas pencipta musik independen di era digital 4.0. *Lex Privatum*, 11(1).
- Ismail Koto, et al. (2023). Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual perspektif hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73.
- Pradana, I. G. N. B., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Peranan lembaga manajemen kolektif atas pembayaran royalti cover lagu di YouTube. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Raharjo, B. (2021). Transaction cost dalam perlindungan hak cipta musik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 5(1), 45.
- Riyana Sabina, & Ramli, T. S. (2023). Analisis perlindungan hak cipta di era streaming musik digital di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Sidabariba, A., Akyuwen, & Balik. (n.d.). Perlindungan hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang tanpa izin pencipta yang diunggah di media sosial. *Jurnal Hukum*.

- Sinaulan, J. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 79–84.
- Sulistiyorini, N. I. (2024). Paradigma perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu di luar sistem kolektif nasional Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 85–97.
- Suryana, I. (2021). Problematika pembuktian dalam sengketa hak cipta musik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1).
- Taopik, M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Kemenkumham. *Adil Indonesia Journal*, 4(1), 43–54.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Hukum*, 4(4), 78–83.
- Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). Hak pencipta atas performing right dalam peraturan hak cipta Indonesia dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1).
- Yusran, M. (2023). Tantangan perlindungan hak cipta musik di luar LMK. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 13(2).
- Zeravianus Usfunan, J., Handayani, G. A. K. R., & Dharmawan, N. K. S. (2024). Peran LMKN dalam upaya pengelolaan royalti terhadap pencipta lagu dan musik daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(3).

#### **Artikel / Laporan**

IFPI. (2023). *Global Music Report 2023: State of the Industry*. London: IFPI.

#### **Web**

Sinaulan, J. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>

## Sertifikasi Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Rolland Gading Utoro

Nim : 202110110311157

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI  
PENCIPTA LAGU ATAS HAK CIPTA LAGU YANG TIDAK  
TERDAFTAR PADA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 25 September 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum